

**HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ASUH TERHADAP ORANG  
TUA ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**PUTRI SYAFITRI**

**NIM : 50 2018 145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ASUH TERHADAP ORANG  
TUA ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM




Nama : Putri Syafitri  
NIM : 502018145  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. H. Saifullah Basri, S.H., M.H.

()


2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

()

Palembang, 10 Maret 2022

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr.Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.

()

2. H. Syairozi, S.H., M.Hum.

()

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI SYAFITRI  
Nim : 502018145  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Putri Syafitri

**MOTTO:**

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat  
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya".*

*(Q.S. Al-Baqarah (2) : 286)*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- ❖ Kedua orangtuaku Ayahanda (Rahmanudin) dan Ibunda (Mujuriyah) yang menjadi pelita hidupku.*
- ❖ Saudaraku Jumardi Iskandar, Deni Ferdiansyah, Dilla Octaviaty dan Almh. Litra Yani yang selalu membawa keceriaan.*
- ❖ Keluarga besar penulis.*
- ❖ Bapak/ibu dosen pengajar.*
- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan.*
- ❖ Almamater yang kubanggakan.*

## **ABSTRAK**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

**Oleh :**

**PUTRI SYAFITRI**

Anak asuh menurut kompilasi hukum Islam angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua asuhnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban anak asuh terhadap orang tua asuh dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian yaitu dengan meneliti data primer dan sekunder dengan cara library research atau studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur atau bahan-bahan hukum dan dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam kedudukan anak asuh tidak memutuskan hubungan darah, nasab dan mahram antara anak yang diasuh dan orang tua kandungnya. kedudukan anak asuh hanyalah sebutan belaka tidak menjadikan anak asuh sebagai anak kandung orang tua asuhnya karena dia diciptakan dari sulbi orang lain. Namun ada perubahan yang terjadi yaitu perpindahan tanggung jawab, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua asuh. Anak asuh berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang layak seperti halnya anak kandung, namun anak asuh tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua asuhnya, namun anak asuh berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Anak asuh juga memiliki kewajiban moral yang sama dengan anak kandung, kewajiban moral tersebut yakni mendoakan kedua orang tua, memberikan perlindungan serta memastikan kesejahteraan orang tua asuh dan juga memiliki kewajiban merawat diri sendiri dan meningkatkan kebaikan di segala aspek kehidupan.

**Kata Kunci : Anak Asuh, Hak Dan Kewajiban, Orang Tua Asuh.**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warohmatllahi Wabaroatuh**

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **“HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr.Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Indra Jaya,S.H.,M.H, selaku pembimbing akademik.

6. Bapak H. Saifullah Basri,S.H.,M.H selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Yonani Hasyim,S.H.,M.H selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orangtuaku Ayahanda (Rahmanudin) dan Ibunda (Mujuriyah) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
11. Kepada saudaraku Jumardi Iskandar, Deni Ferdiansyah, Dilla Octaviaty dan Almh. Litra Yani, terimakasih atas dukungan dan yang selalu menghibur dan memberikan semangat dikala penulis merasa lemah.
12. Kepada ponakanku Tata Arcyla, Aditya Pratama, Arsakha Virendra Dan Afif Arseneo, terimakasih selalu menghibur dengan canda dan tawa.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan Nori Mardiani, Dian Kurnia Anggraini, Amanda Tiara Nurkhalika, Windi Melasari dan Muhammad Pebriansyah terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan bantuannya selama mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman tercinta Melinia Febrianti, Fera Salsabila, dan Leviarta Mileandira,A.Md.,Kom terimakasih banyak atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Angkatan 57 Universitas Muhammadiyah Palembang (Ragil Johanis, Ario Pranowo Trijaya, Aldi

Maliawan Chaesar, Saldes Yujian, Rahman Dzaky dan Ridho Kurniawan).

Terimakasih banyak atas pengertian dan dukungannya.

16. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Palembang,     Maret 2022

Putri Syafitri

502018145



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban .....	11
1. Pengertian Hak .....	11
2. Pengertian Kewajiban .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	16
1. Pengertian Anak .....	16
2. Macam-Macam Anak .....	19
3. Pengertian Anak Asuh .....	21

4. Pengertian Anak Asuh Menurut Hukum Islam .....	23
C. Tinjauan Umum Orang Tua Asuh .....	26
D. Tinjauan Umum Hukum Islam .....	27
1. Pengertian Hukum Islam .....	27
2. Ciri-ciri Hukum Islam .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Anak Asuh Dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
B. Hak dan Kewajiban Anak Asuh Terhadap Orang Tua Asuh Dalam Perspektif Hukum Islam.....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan anak asuh adalah “persoalan yang menarik, karena anak angkat termasuk persoalan yang aktual di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya pada masa sekarang tetapi sudah ada sejak masa pra penjajahan yang hidup dalam kehidupan masyarakat adat di nusantara, demikian juga sejak zaman pra Islam sampai pada Islam datang di bawa oleh Nabi Muhammad di tanah Arab.”<sup>1</sup>

Anak asuh adalah “anak yang diambil dan dijadikan sebagai anak untuk di didik dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung. Dalam kenyataan di masyarakat, ada anak yang diasuh untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada pula anak yang diangkat sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung. Ada pula anak yang diasuh hanya sebagai anak asuh biasa dan bahkan terkadang tidak mendapatkan apapun dari orang tua asuhnya hanya sebagai anak asuh dan orang tua asuh.”<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab “kebiasaan mengadopsi anak/mengasuh anak orang lain disebut istilah “Tabanni”, sementara konsepsi pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie

---

<sup>1</sup> Al Amruzi, M. Fahmi, *Anak Angkat Di Persimpangan Hukum*, Vol.43, No.1, 2014, hlm 107.

<sup>2</sup> Ibid. hlm 107.

dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah pengambilan (pengasuhan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”<sup>3</sup>

Adapun pendapat para ahli mengenai pengasuhan anak sebagai berikut:

1. “Surojo Wignjodipuro menjelaskan pengasuhan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang mengasuh anak dan anak yang diasuh itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”<sup>4</sup>
2. “Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa Tabanni / anak asuh ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.<sup>5</sup> Pendapat Mahmud Syaltut ini lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak asuh adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

---

<sup>3</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.14, No. 2, 2016, hlm 184.

<sup>4</sup> Mifa Al Fahmi, Hashim Purba, Rosnidar Sembiring, *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, vol.5, no.1, 2017, hlm 80.

<sup>5</sup> “Anak Angkat” <https://adoc.pub/ada-dua-pengertian-tentang-pengangkatan-anak-yaitu-1-pengert.html>

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua asuhnya berdasarkan putusan Pengadilan.”<sup>6</sup>

Dalam hukum adat “pengasuhan anak (adopsi) terdapat banyak sistem yang berlaku tergantung kepada hukum adat setempat, dimana setiap daerah mempunyai hukum adat sendiri-sendiri. Oleh karenanya di dunia ini terdapat bermacam-macam pengasuhan anak. Seperti di Bali misalnya, di mana perbuatan mengasuh anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu kedalam keluarga pihak bapak asuh. Sedangkan di Jawa pengasuhan anak yaitu anak asuh masuk ke kehidupan rumah tangga orang tua asuhnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak asuhnya tanpa memutus hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya.”<sup>7</sup>

“Pengasuhan anak menurut hukum Islam sebenarnya tidak ada, namun ada yang namanya anak asuh dimana merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak asuh dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua asuh.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171.

<sup>7</sup> Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*, vol.4 , no.2, 2006, hlm 102.

<sup>8</sup> Muhammad Rais, Op, Cit. hlm 188.

Dalam pandangan hukum Islam dijelaskan juga bahwa anak asuh tidak dapat menggunakan nama ayah asuhnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S Al-Ahzab:4)

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab:5)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **“HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan semua uraian yang ada dalam latar belakang masalah, maka penulis ingin mengungkap beberapa masalah yang juga akan menjadi bahasan dalam penelitian nantinya, permasalahan yang penulis akan angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak asuh dalam perspektif hukum Islam?
2. Apakah hak dan kewajiban anak asuh terhadap orang tua asuh dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama sebagai pemahaman atau pengetahuan bagi masyarakat terutama anak asuh dan orang tua asuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak asuh dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apa hak dan kewajiban anak asuh terhadap orang tua asuh dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Kerangka Konseptual**

“Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.”<sup>9</sup>

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta kandungan serta judul terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan yaitu:

1. “Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu :a) kepastian atau ketetapan, b) kebenaran, c) Menetapkan atau menjelaskan.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Skripsi, Fakultas Hukum*, Palembang, hlm. 5.

<sup>10</sup> Zulfa Z, *Konsep Hak, Distribusi Dan Al-Maslahah Menurut Hukum Islam Serta Peraturan-Peraturan Tentang Mekanisme Distribusi Raskin*, 2014, hlm 19.



2. “Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain.”<sup>11</sup>
3. “Anak asuh, menurut kompilasi hukum Islam anak asuh adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua asuh berdasarkan putusan Pengadilan.”<sup>12</sup>
4. “Orang tua asuh adalah orang yang dimana secara hukum menjadi wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak asuhnya dalam lingkungan keluarga orang tua asuh.”<sup>13</sup>
5. “Hukum Islam berasal dari bahasa Arab yaitu, yaitu Hukm yang artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.”<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma

---

<sup>11</sup> Ibid hlm 19.

<sup>12</sup> Muhyar Nugraha, *Analisis Putusan Hak Anak Angkat Atas Wasiat Wajibah Menurut Fatwa Pengadilan Agama Palembang NO. 058/Pdt. G/2010/PA. Plg*, Yustisi, Vol.5, No.1, 2021, hlm 10.

<sup>13</sup> Cynthia Cindy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah Diponegoro Law Journal*, vol.6, no.2, 2017, hlm 15.

<sup>14</sup> Sahid, 2016, *Legilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Idea, hlm 15.

hukum yang ada, mengenai hak, kewajiban dan kedudukan anak asuh terhadap orang tua asuh. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang hak, kewajiban dan kedudukan anak asuh terhadap orang tua asuh ini, maka kemudian diadakan *Library Research*, sehingga penelitian ini pun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan hak, kewajiban dan kedudukannya terhadap orang tua angkat menurut perspektif hukum Islam. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana anak asuh dapat memperoleh hak dan kedudukannya serta bagaimana anak asuh memenuhi kewajibannya pada orang tua asuh.

## 3. Sumber Data

### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku tentang hak dan kewajiban, hukum Islam, karya ilmiah tentang anak asuh, dan penelitian mengenai anak asuh serta Undang-Undang (UU).

### b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari internet , jurnal, *ensiklopedia* dan *bibliografi*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan *library research* atau studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur atau bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah, internet, jurnal, ensiklopedia yang ada hubungannya dengan hak dan kewajiban serta kedudukan anak asuh terhadap orang tua asuh terutama dalam perspektif hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Setelah Penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

### **F. Sitematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematika sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti, adapun sistematika penulisan hasil penelitiann ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum anak asuh, pengertian hak dan kewajiban, orang tua asuh dll

## BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kedudukan anak asuh dalam perspektif hukum Islam serta hak dan kewajiban anak asuh terhadap orang tua asuh dalam perspektif hukum Islam.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Apriyanti, 2020, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, Pustakapedia: Tangerang Selatan
- Ahmad Azhar Basyir, 1972, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Alma Arif: Bandung
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Skripsi,Fakultas Hukum*, Palembang
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Palembang: Noer Fikri Offset
- M.Nasir Djamil, 2016, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mundaris Zain, 1985, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika: Jakarta
- M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksara
- M Budiarto,1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, Akademika Pressindo: Jakarta
- Muhammad Amin Summa,2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Mardani, 2016, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Musthofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- NasroenHarundkk.,1996,*EnsiklopediHukum Islam*,Jakarta:PT Ichtiar Baru VanHoeve.

- Sahid, 2016, *Legilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Idea
- Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*, CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang
- Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, 1972
- Sri Rejeki Merdekawaty, 2011, *Mengenal Hak dan Kewajiban*, PT.Wadah Ilmu: Jakarta
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara
- Zakaria Ahmad, 1977, *Ahkam ai Aulad bi al Islam*, Bulan Bintang: Jakarta
- Zulfa Z, *Konsep Hak, Distribusi Dan Al-Maslahah Menurut Hukum Islam Serta Peraturan-Peraturan Tentang Mekanisme Distribusi Raskin*, 2014
- Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

## **B. Undang –undang**

- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## **C. Lainnya**

- Al-Qur'an
- Al Amruzi, M. Fahmi, *Anak Angkat Di Persimpangan Hukum*, Vol.43, No.1, 2014.
- “Anak Angkat” <https://adoc.pub/ada-duapengertian-tentang-pengangkatan-anak-yaitu-1-pengert.html>.
- Cynthia Cindy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah* Diponegoro *Law Journal*, vol.6, no.2, 2017.

Fahdian Rahmandani, *Hak dan Kewajiban sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara*, vol 4, no 01, 2019.

KBBI

Mifa Al Fahmi, Hashim Purba, Rosnidar Sembiring, *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, vol.5, no.1, 2017

Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.14, No. 2, 2016

Muhyar Nugraha, *Analisis Putusan Hak Anak Angkat Atas Wasiat Wajibah Menurut Fatwa Pengadilan Agama Palembang NO. 058/Pdt. G/2010/PA. Plg*, Yustisi, Vol.5, No.1, 2021

“Pengertian Hak” <http://idr.uin-antasari.ac.id/5592/5/BAB%20II.pdf>

Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*, vol.4 , no.2, 2006

Zamzami, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam*, Vol.17, No. 1, 2017.